



**PENGATURAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH  
KONFLIK PERTANAHAN DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**



Oleh  
Chris Januardi  
22102021012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**



**PENGATURAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH  
KONFLIK PERTANAHAN DITINJAU ASAS KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Magister Ilmu Hukum



Oleh

Chris Januardi

22102021012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

**ABSTRAK****PENGATURAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH KONFLIK  
PERTANAHAN DITINJAU ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kewenangan, Pertanahan.

Chris Januardi<sup>1</sup>M. Muhibbin<sup>2</sup>Diyana Isnaeni<sup>3</sup>

Penelitian tentang "Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Asas Kepastian Hukum" bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. serta untuk menganalisis bentuk pencegahan Kepala Desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai dengan Kewenangan Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pengaturan kewenangan Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Poin K Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan demikian, merupakan konsideren yang terdapat dalam ketentuan Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat diartikan Kepala Desa yang bersifat rasional atau legal. Adanya sifat rasional atau legal ini merupakan suatu bentuk yang lahir dari kebijakan peraturan tertulis untuk ditaati agar dapat dijalankan sesuai norma hukum yang mengikat.

Bahwa bentuk pencegahan Kepala Desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari kepastian hukum terdiri dari penguatan dengan mengeluarkan peraturan desa terkait dengan konflik pertanahan, penertiban administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik, tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan, pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik Negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat. Kepastian hukum yang diberikan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat desa dalam menerapkan pencegahan terhadap pencegahan konflik pertanahan, yang dimana

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>3</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.



didalamnya diterapkan dengan mengedepankan pencegahan yang bersifat hukum dan non hukum.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi desa dalam sejarah pembentukannya merupakan suatu kelompok masyarakat dengan memiliki sifat sosial dan tujuan yang sama diperkirakan telah ada sekitar akhir tahun 1350 M. Walau sulit diketahui secara pasti kapan awal terbentuknya sebuah desa, tetapi penyelenggaraan desa yang terbentuk dari masyarakat ini di dasarkan hukum adat yang sejatinya telah tumbuh dalam kebiasaan masyarakat. Hingga kedatangan Belanda dalam menjajah Indonesia akhirnya memberi kedudukan hukum terhadap desa dengan membentuk undang-undang pemerintahan Hindia Belanda atau yang disebut dengan Regeling Reglemen.

Bawono dan Setiyadi sepakat bahwa desa yang telah berkembang dari masa ke masa ini merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa, terdapat pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan, cara berusaha atau ekonominya yang paling umum dilakukan berupa agraris atau pertanian dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam serta pekerjaan di luar agraris dianggap sebagai sambilan. Bahkan Ndraha mendeinisikan bahwa desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti sifat kegotongroyongan, musyawarah muakat, dan kekeluargaan sehingga menimbulkan sebuah semboyan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hlm. 1.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendeskripsikan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Definisi desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo merupakan sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>3</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kumpulan dari sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat tersebut maka diperlukan suatu penyelenggara pemerintah desa yang dijalankan oleh perangkat desa atau Kepala Desa.

Kepala Desa memiliki kedudukan tertinggi dalam perangkat desa serta memiliki peran penting dalam memajukan atau menyejahterahkan suatu desa yang dipimpinnya sekaligus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Desa tidak hanya identik dengan budaya dan adat di dalamnya, namun sebagian besar masyarakat di dalamnya memilih berprofesi sebagai petani dan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>3</sup> Sutardjo Kartohadikusumo, 1965, *Desa*, Bandung: Sumur Bandung, Hlm 1.

bercocok tanam atau berhubungan dengan agraris untuk dijadikan mata pencaharian utama kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga tak heran jika konflik yang sering dihadapi oleh masyarakat desa tidak lain adalah konflik soal pertanahan.

Hamzah menjelaskan konflik tanah yang diistilahkan dengan delik di bidang pertanahan, secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Konflik pertanahan yang diatur dalam hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang diatur dalam beberapa pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP)
- b. Konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana.

Sedangkan dalam Permen ATR/BPN 21/2020 Konflik pertanahan merupakan perselisihan tanah yang terjadi di antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Beberapa pendapat menyebutkan tentang akar masalah pertanahan yang akhirnya menjadi sengketa tanah di Indonesia disebabkan oleh:<sup>5</sup>

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu;
2. Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah;
3. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negative;

---

<sup>4</sup> Hambali Thalib, 2011, *Sanksi Pemidnaan dalam Konik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 27.

<sup>5</sup> Maria S.W, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, Hlm. 112-113.

4. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah;
5. Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertical, demikian juga substansi yang diatur;
6. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar;
7. Kurang cermat notaries dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya;
8. Belum terdapat pelaksanaan persepsi atau intrepetasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan
9. Para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsumen dan konsisten.

Faktor-faktor tersebut jelas merupakan titik awal akar bagaimana konflik pertanahan di Indonesia ini terjadi bahkan sampai menyebabkan sengketa atau perselisihan antar masyarakat desa untuk memperoleh hak atas tanahnya. Penyelesaian konflik pertanahan ini tidak akan tertasi dengan baik apabila struktur di dalamnya tidak berperan dengan baik, terutama peran Kepala Desa sangat dibutuhkan mengingat Kepala Desa dianggap sebagai pengayom masyarakat yang sudah diberi amanat dan dipercaya oleh masyarakat desa.

Bahwasannya banyak sengketa pertanahan yang terjadi pada masyarakat desa, kemudian masyarakat dalam memilih penyelesaian perselisihan pertanahan khususnya pada masyarakat perdesaan, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan penyelesaian konflik secara non litigasi melalui Kepala Desa. Namun sangat disayangkan dalam hukum positif di



Indonesia, terdapat kekaburan norma dalam regulasi yang mengatur penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh Kepala Desa karena tidak mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara, tidak mengatur mengenai jenis perkara/perselisihan, dan begitu pula tidak diatur secara tegas terkait bentuk akhir dari proses penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa.

Bahkan penyelesaian konflik pertanahan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atas dasar kepastian hukum, di mana setiap masyarakat berhak untuk mendapatkannya. Maka dari itu, berdasarkan yang telah dijabarkan, maka dalam penelitian tesis ini perlunya penunulis untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan **Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Kepastian Hukum.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Pencegahan Kepala Desa Terhadap Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Kepastian Hukum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari pengembangan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Untuk Menganalisis Bentuk Pencegahan Kepala Desa Terhadap Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Kepastian Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti menjelaskan tentang kegunaan dari hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti, misalnya manfaat bagi penulis/peneliti, bagi masyarakat umum, bagi bidang pendidikan, dan bagi seseorang yang membuat kebijakan. Pada suatu penelitian terdapat dua manfaat yang di dapat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk itu manfaat dalam penelitian Tesis ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pertanahan yang berkaitan dengan kewenangan desa dalam mencegah konflik pertanahan.

1. Secara praktis

- a. Hasil penelitian untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Malang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Penegak Hukum dalam memaknai penyelesaian konflik pertanahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas bagi aparat desa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki konflik pertanahan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang kebijakan pengaturan

kewenangan desa dalam memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam mencegah adanya konflik pertanahan.

- e. penerapan diversifikasi terhadap anak agar tidak menimbulkan stigmatisasi dalam lingkungan masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Kewenangan Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

1. Tasya Moedy Agusti dalam Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Masyarakat Desa Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Teori Keadilan (Studi Di Desa Donowarih Dan Desa Landungsari)", memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji terkait dengan kewenangan desa dalam mengatasi konflik pertanahan dalam lingkup desanya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis pengaturan kewenangan desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, dan menganalisis bentuk pencegahan desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Masyarakat Desa Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Teori Keadilan (Studi Di Desa Donowarih Dan Desa Landungsari)", membahas terkait dengan bentuk sengketa pertanahan yang diselesaikan oleh Kepala Desa di desa donowarih dan desa landungsari, serta membahas

pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan di bidang pertanahan antar masyarakat di desa.

2. Bahrum dalam Tesis dengan judul "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang", memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji terkait dengan peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik pertanahan dengan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis pengaturan kewenangan desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, dan menganalisis bentuk pencegahan desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang", membahas terkait dengan pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, serta membahas terkait dengan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Tias Vidawati dalam Tesis dengan judul "Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (studi kasus pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)", memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji terkait dengan peran kepala

pemerintahan disuatu desa dalam mengatasi konflik pertanahan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis pengaturan kewenangan desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, dan menganalisis bentuk pencegahan desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul "Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (studi kasus pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)", membahas terkait dengan penyebab terjadinya sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, serta membahas terkait dengan peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka teori**

#### **a. Teori Kewenangan**

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti

bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut dengan *blote macht*,<sup>7</sup> Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau *legal*, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.<sup>8</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staar in beweging*) sehingga negara dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan orang atau negara.<sup>9</sup>

Kekuasaan agar dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*eenambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu di isi oleh

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 35-36.

<sup>7</sup> Henc van Maarseven dalam Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian, Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, Hlm. 30.

<sup>8</sup> A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 52.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit.*, Hlm. 35.

sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya berasaskan hukum semata, artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, dapat juga bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam Bahasa Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Ateng Syafrudin berpendapat, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.<sup>10</sup> Harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan

---

<sup>10</sup> Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, Hlm. 22.

lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>11</sup> Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah *bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurrechtelijke rechtsverkeer*.<sup>12</sup> (Terjemahan bebas: wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut terdahulu, peneliti berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barangsiapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan tersebut.

---

<sup>11</sup> Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 65.

<sup>12</sup> Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, Hlm. 4.



b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, di antaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Raharjo kepastian hukum bukanlah sekedar menjalankan apa yang tertulis dalam peraturan atau Undang-Undang, membaca Undang-Undang, bukan sekedar mengeja kalimat dalam Undang-Undang, melainkan memberi makna pada teks tertulis itu. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah sesuatu yang tidaklah sederhana.

<sup>14</sup>

Kepastian hukum yang dipakai penulis bukanlah kepastian yang kemudian mengesampingkan nilai keadilan, tetapi kepastian hukum yang diharapkan muncul bukan saja dari perintah hukum tetapi juga kepastian hukum yang muncul dari tindakan masyarakat yang sadar terhadap hukum yang berlaku. Jika dikaitkan

---

<sup>13</sup> Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja dkk, 2016, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Malang: UB Press, Hlm. 103.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Hlm. 64.

dengan hukum progresif, maka paradigma dalam hukum itu adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia".<sup>15</sup> Bahwa dengan peraturan yang ada, dengan sifat hukum yang selalu tidak sempurna, sebagaimana juga manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri, teori kepastian hukum ini mengedepankan pemikiran dan tindakan untuk dapat bertindak di luar konteks Undang-Undang tertulis semata.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>16</sup> Secara teoritis, menurut Philipus M. Hadjon bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 61.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 53

serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum Represif.

Perlindungan hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dalam hal kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum, dengan dikaitkannya teori perlindungan hukum dengan kewenangan desa dalam mengatasi adanya konflik pertanahan yang sering terjadi dalam masyarakat, dikarenakan pijakan perlindungan hukum untuk masyarakat harus berawal dari wewenang yang dimiliki oleh desa dalam mencetuskan suatu kebijakan dalam memberikan landasan hukum secara administrasi terkait bukti-bukti untuk menghindarkan konflik pertanahan.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

### b. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

### c. Pemerintah desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### d. Kepastian hukum

Kepastian hukum bukanlah sekedar menjalankan apa yang tertulis dalam peraturan atau Undang-Undang, membaca Undang-Undang, bukan sekedar mengeja kalimat dalam Undang-Undang, melainkan memberi makna pada teks tertulis itu.

### e. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Desa, (Pengertian Desa, Ciri-Ciri Desa Kewenangan Desa Pemerintah Desa,), Tinjauan Umum Tentang Pertanahan (Pengertian Tanah, Hak-Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah), Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum, (Pengertian Kepastian Hukum, Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum).

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada BAB Metode Penelitian ini berisi mengenai, Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menganalisis Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau

Dari Peraturan Perundang-Undangan, kedua menganalisis terkait dengan Bentuk Pencegahan Desa Terhadap Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB V PENUTUP


### A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan kewenangan Kepala Desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Poin K Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan demikian, merupakan konsideren yang terdapat dalam ketentuan Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat diterapkan Kepala Desa yang bersifat rasional atau legal. Adanya sifat rasional atau legal ini merupakan suatu bentuk yang lahir dari kebijakan peraturan tertulis untuk ditaati agar dapat dijalankan sesuai norma hukum yang mengikat.
2. Bahwa bentuk pencegahan Kepala Desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari kepastian hukum terdiri dari penguatan dengan mengeluarkan peraturan desa terkait dengan konflik pertanahan, penertiban administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik, tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan, pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik Negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat. Kepastian hukum yang diberikan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat desa dalam menerapkan pencegahan terhadap pencegahan konflik pertanahan, yang dimana didalamnya diterapkan

dengan mengedepankan pencegahan yang bersifat hukum dan non hukum.

#### **B. Saran**

1. Dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menghadapi konflik pertanahan, maka diperlukan suatu kebijakan peraturan yang secara khusus untuk membekali Kepala Desa dalam mengatasi konflik pertanahan yang dimana pengaturan secara khusus demikian dapat dikeluarkan oleh kepala desa dengan berbentuk peraturan desa (perdes) agar setiap kebijakan yang diberikan dapat memberikan kepastian hukum untuk setiap masyarakat.
2. Dalam menghadapi banyaknya konflik pertanahan yang terjadi, maka diperlukan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah desa untuk melaksanakan penyuluhan secara bertahap kepada masyarakat agar hal demikian dapat mengurangi banyaknya konflik pertanahan yang terjadi.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja dkk, 2016, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*, Malang: UB Press,
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jilid 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amran Y. S. Chaniago, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- H. A. Tabrani Rusyan, 2022, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hambali Thalib, 2011, *Sanksi Pemidnaan dalam Konik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Haw Widjaja, 2008, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Henc van Maarseven dalam Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian, Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumnus.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa PDTT.
- M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa PDTT.
- Maria S.W, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Malang: Sinar Grafika.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, 2018, *Membangun Kepala Desa Telada*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Bintaro, 1986, *Desa-Kota*, Bandung: Alumni.N. Daldjoeni, 1987, *Intraksi Desa-Kota*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Riant Nugroho Dan Firren Suparpto, 2021, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Alex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Riant Nugroho Dan Firren Suparpto, 2021, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Alex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rifhi Siddiq, 2006, *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidik Permana, 2012, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Suhartono, 2000, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Sutardjo Kartohadikusumo, 1965, *Desa*, Bandung: Sumur Bandung.

Urip Santoso, 2019. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta Timur: Pranada Media.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

### **Jurnal**

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Darsono Wisadirana, 2005, *Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*, Malang: UMM Press.

Desmawaty Romli, Junaidi, dan M. Martindo Merta, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, *solusi*, Vol. 20 No. 1, Januari 2022.

Dewi Risnawati, Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Didik Sukriano, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, 2008.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Samuel Dharma Putra Nainggolan, Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3, No. 1, April 2018.

Sri Anggraini Kusuma Dewi Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2021.